

## Urgensi Legalitas ganja untuk kepentingan medis

Agung Zulfikri<sup>1</sup>, Ujang Badru Jaman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [agung.zulfikri\\_MN18@nusaputra.ac.id](mailto:agung.zulfikri_MN18@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [ujang.badru@nusaputra.ac.id](mailto:ujang.badru@nusaputra.ac.id)

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received 01 November 2022

Revised 03 November 2022

Accepted 05 November 2022

---

#### Kata Kunci:

Urgensi Legalitas, Ganja, Medis

---

#### Keywords:

The urgency of Legalization,  
Marijuana, Medical

---

### ABSTRAK

---

Ganja adalah tanaman yang memiliki manfaat obat. Namun, penggunaan ganja dilarang oleh undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejumlah penelitian tentang manfaat tanaman ganja untuk obat telah menciptakan perdebatan baru di Indonesia mengenai manfaat relatif dari hukuman pidana dan perawatan medis. Esai ini menyelidiki kebutuhan dan efek legalisasi ganja obat. Kategori penelitian adalah penelitian kepustakaan, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum. Pemerintah harus memperhitungkan efek ini karena melegalkan ganja untuk penggunaan medis memiliki banyak manfaat dari berbagai perspektif. melegalkan ganja untuk keperluan medis, yang berdampak pada ekonomi, industri, dan sejumlah sektor lainnya.

### ABSTRACT

---

Cannabis is a plant having medicinal benefits. However, marijuana use is prohibited by Indonesian law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Numerous studies on the medicinal benefits of cannabis plants have created a new debate in Indonesia over the relative merits of criminal punishment and medical care. This essay investigates both the need for and the effects of medicinal marijuana legalization. The research category is library research, and the research methodology used is a legal normative approach. The government must consider these effects because legalizing marijuana for medical use has multiple benefits from various perspectives. legalizing marijuana for medical use affects the economy, industry, and several other sectors.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

#### Corresponding Author:

Name: Agung Zulfikri,S.M

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [agung.zulfikri\\_MN18@nusaputra.ac.id](mailto:agung.zulfikri_MN18@nusaputra.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Ganja adalah tanaman yang memiliki manfaat obat. Namun, penggunaan ganja dilarang oleh undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejumlah penelitian tentang manfaat tanaman ganja untuk obat telah menciptakan perdebatan baru di Indonesia mengenai manfaat relatif dari hukuman pidana dan perawatan medis. Esai ini menyelidiki kebutuhan dan efek legalisasi ganja obat. Kategori penelitian adalah penelitian kepustakaan, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum. Pemerintah harus memperhitungkan efek ini karena melegalkan ganja untuk penggunaan medis memiliki banyak manfaat dari berbagai perspektif. melegalkan ganja untuk keperluan medis, yang berdampak pada ekonomi, industri, dan sejumlah sektor lainnya. Di satu sisi, narkotika adalah bahan kimia atau zat yang berguna dalam bidang pengobatan, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, penyalahgunaan atau penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan, yang sangat merugikan. pengawasan dan kontrol yang ketat, yang sangat penting di berbagai belahan dunia. Ganja dianggap sebagai tanaman yang sangat berbahaya, dan memiliki karakteristik tertentu yang tidak menguntungkan dengan pikiran manusia.

Ideologi negatif yang telah ada sejak lama dan diterima tanpa sepengetahuan kita tidak hanya mengaburkan pemahaman kita tentang ganja tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam kebijakan internasional yang selalu kita banggakan. Pencapaian terbaik sejauh ini tampaknya adalah penghancuran pohon ganja dan distribusi ganja. Ganja merupakan narkotika golongan satu, menurut Lampiran 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf dijelaskan dalam ketentuan ini Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi kesehatan. Legalisasi ganja sebagai tanaman obat jika dapat menggantikan obat-obatan farmasi sebagai bentuk pengobatan karena sangat mudah diperoleh dan disiapkan. Karena secara de facto tidak ada orang atau organisasi yang pernah memberikan izin untuk melakukan penelitian tentang ganja di Indonesia, hal itu sepenuhnya dilarang, bahkan untuk tujuan ilmiah. Ketika ketidaksesuaian antara kondisi, hubungan, dan kejadian masyarakat dan hukum yang berlaku mulai muncul, hukum menuntut reformasi menurut (Qadrina & Risal, 2022).

Menurut penulis, ada kesenjangan sosial yang jelas antara manfaat kesehatan ganja dan UU Narkotika. Untuk mendapatkan respon yang tepat dari pemerintah dan memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, studi tentang perlunya dan efek legalisasi ganja sebagai kebutuhan medis harus dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengkaji lebih lanjut akibat dari legalisasi ganja sebagai kebutuhan medis serta urgensinya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode penelitian utama. Bila penelitian ini mengacu pada informasi atau sumber penelitian yang telah diteliti sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif saat menulis makalah ini. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan hukum normatif (bukan berupa angka). Metode ini digunakan dalam hubungannya dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan menganalisis undang-undang dan peraturan turunan yang terkait dengan penelitian ini, dan didasarkan pada bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riset.

Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang keadaan suatu objek penelitian. Penulis penelitian ini menilai data yang telah dikumpulkan, sampai pada kesimpulan tertentu, dan kemudian memberikan ringkasan temuan. Dengan memfokuskan pada pencarian, deskripsi, dan evaluasi data dan informasi yang mendukung dan mendukung proses penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas fakta dan informasi yang telah dikumpulkan, digunakan teknik analisis deskriptif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Urgensi Legalisasi Ganja Menjadi Keperluan Medis

Hingga saat ini, Indonesia telah menetapkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum untuk menyetujui permasalahan Narkotika. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, Indonesia juga membentuk organisasi khusus di bidangnya pada tahun 2002 yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN), yang undang-undang yang mengaturnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan organisasi non struktural yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Untuk mengatasi masalah narkoba yang serius saat ini, MPR-RI No. VI/MPR/2002 disahkan berdasarkan rekomendasi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk mengubah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Indonesia saat ini mengambil tindakan terhadap ganja medis dengan cara yang sama seperti negara-negara lain seperti Israel, Kanada, Australia, Uruguay, Belgia, Chili, Spanyol, dan negara-negara penghasil ganja lainnya di masa lalu. Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961, juga dikenal sebagai Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika Convention, adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan distribusi obat-obatan serta obat-obatan bebas tertentu kecuali digunakan untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini bertujuan untuk menggantikan konvensi sebelumnya yaitu Paris 13 Juli 1931.

Pada kesimpulannya, Komite Narkotika PBB menyita ganja dan sisa-sisanya dari daftar Konvensi Narkotika Keempat pada tahun 1961. Artinya ganja murni diekstraksi dari narkotika yang kaya dan manjur. Komisi PBB untuk Narkotika (CND) melakukan tindakan ini dengan merekomendasikan kepada WHO agar sistem pengendalian narkotika diubah agar lebih mengakomodasi ganja dan turunannya. Situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam website tersebut dikatakan:

*“Cannabinoids have been shown in numerous studies to be effective in treating nausea and vomiting that occur in the later stages of diseases like cancer and AIDS. Tetrahydrocannabinol, also known as dronabinol, has been prescribed in the USA for over ten years. Controlled investigations have shown that cannabinoids have other therapeutic benefits, such as the treatment of glaucoma and asthma, as well as an antidepressant, appetite stimulant, anticonvulsant, and antispasmodic properties. Research in this field should continue. For instance, more fundamental studies on the central and peripheral processes of marijuana’s effects on gastrointestinal function may make it easier to treat nausea and emesis. To discover more effective medicinal drugs, more study is required on the fundamental neuro-pharmacology of THC and other cannabinoids.”*

Penting untuk memanfaatkan ganja yang melimpah di Indonesia agar tidak dijual di pasar atau digunakan sebagai mata uang oleh Lembaga Penyitaan. Hal ini karena setiap batang barang dagangan yang ada harus segera dimusnahkan sesuai dengan strategi nasional yang mengakui bahwa musnahnya barang dagangan yang halal adalah satu-satunya cara paling efektif untuk mencegah penggunaan obat-obatan terlarang di Indonesia (Syamsuddin & Taufik, 2021)

Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan narkoba (termasuk opiat dan jamu) saat ini. (Rasdianah & Nur, 2018) dan delta-9 tetrahydrocannabinol (THC), dua zat yang ditemukan dalam ganja, sedang dipelajari sebagai bahan obat potensial (Qadrina & Risal, 2022). Menurut data tertentu dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), arthritis, diabetes, kanker, dan stroke merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di Amerika Serikat (Satrianegara, 2014). Untuk memenuhi kebutuhan pengobatan, tuntutan legalisasi ganja tidak lepas dari kondisi kesehatan Indonesia. Menurut (Qadrina & Risal, 2022) Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan ganja dapat dirangkum di bawah ini:

a. Glaukoma

Glaukoma adalah suatu kondisi yang memperburuk koordinasi tangan-mata, mengaburkan penglihatan, dan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Penelitian yang dilakukan oleh National Eye Institute pada awal tahun 1970-an menunjukkan bahwa ganja dapat menurunkan tekanan intraokular (TIO) atau bola mata tekanan, sehingga memperlambat terjadinya tekanan dan mengurangi ketidaknyamanan.

b. Kesehatan Paru

Penelitian baru yang diterbitkan di *Frontiers in Pharmacology* menyoroti efek positif dari tetrahydrocannabinol (THC). Komponen ini, yang digunakan dalam pengujian laboratorium, melindungi hewan dengan mengurangi jumlah pendarahan yang disebabkan oleh infeksi. Menurut *Medical Daily*, beberapa pengguna ganja mengalami ARDA, suatu kondisi yang mempengaruhi lebih dari 3 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Sindrom ini dapat menyebabkan peradangan semakin parah, yang mengakibatkan berkembangnya kematian, kulit kebiruan, dan sesak napas.

c. Epilepsi

David Nutt, ahli medis dari Imperial College London di Inggris, mengatakan bahwa ganja medis dapat digunakan untuk meringankan neuropati pada pasien yang menderita epilepsi. Dalam sidang lanjutan uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Nutt membahas keuntungan mengonsumsi ganja medis di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama dua pakar lainnya, Asmin Fransiska, dekan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Musri Usman, profesor kimia alam Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hadir sebagai pakar yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Nutt menjelaskan bahwa senyawa tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD) yang ditemukan dalam ganja medis sangat membantu dalam mengobati semua orang mulai dari pasien dengan neuropati hingga anak-anak dengan epilepsi.

d. Sel Kanker

Sebuah studi baru telah mengkonfirmasi bahwa bahan kimia turunan ganja tertentu "secara substansial" bermanfaat dalam menghilangkan tumor ganas pada leukemia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencampur cannabinoids bahan aktif ganja dengan rejimen kemoterapi yang saat ini digunakan. Hasilnya lebih unggul daripada kemoterapi saja. Menemukan bahwa kesimpulan ini memungkinkan dosis kemoterapi diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, sehingga mengurangi paparan pasien terhadap efek negatif peneliti kemoterapi. Urutan perawatan adalah item lain yang dijelaskan oleh penelitian. Pembunuhan sel kanker darah yang lebih besar diamati ketika ganja digunakan setelah kemoterapi.

e. Nyeri Kronis

Temuan penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa ganja yang digunakan untuk tujuan medis dapat mengurangi nyeri saraf kronis dengan mengendurkan beberapa koneksi otak. Peneliti Israel melakukan penelitian, yang berkonsentrasi pada komponen psikotropika ganja yang disebut

tetrahydrocannabinol (THC). Dalam penelitian ini, nyeri radikuler sejenis nyeri saraf yang terkonsentrasi pada tulang belakang dan kaki diperiksa untuk melihat bagaimana komponen psikoaktif ini memengaruhinya. Dalam penelitian ini, 15 laki-laki yang telah mengalami nyeri radikuler selama setidaknya enam bulan berpartisipasi. Usia peserta rata-rata 33 tahun. Hanya laki-laki yang terdaftar dalam penelitian untuk mengurangi kemungkinan hormon siklus menstruasi mengubah persepsi peserta tentang rasa sakit dan mempengaruhi hasil.

#### f. Alzheimer

Alzheimer adalah kondisi otak yang belum ada obatnya. Menurut sebuah penelitian, mariyuana medis bisa menjadi solusinya. Tetrahydrocannabinol (THC), komponen ganja, telah dipelajari efek potensialnya pada otak oleh peneliti senior David Schubert dari Salk Institute for Biological Studies di Amerika Serikat. Ditemukan bahwa efek halusinogen dan delusi dari THC mampu menghentikan plak otak berbahaya yang dianggap sebagai akar penyakit Alzheimer.

#### g. Jerawat

Sebuah buku berjudul "The Cannabis Spa At Home" baru-baru ini dirilis. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana menggunakan ganja sebagai komponen mendasar ke dalam produk perawatan tubuh seperti lotion, minyak pijat, salep, dan sabun mandi. Zeichner mengutip penelitian yang menunjukkan ganja baik dalam mencegah jerawat dengan menurunkan aktivitas kelenjar minyak.

#### h. Diabetes

Ganja adalah sejenis tanaman psikoaktif dengan 100 senyawa berbeda di dalamnya. Ganja adalah sejenis zat yang diketahui memiliki efek baik dan buruk. Menurut sebuah penelitian yang muncul di *Cannabis and Cannabinoid Research*, wanita yang merokok ganja memiliki penurunan risiko terkena diabetes. Ayobami Ogunsla, seorang mahasiswa pascasarjana di Texas A&M University School of Public Health, melakukan penelitian tersebut. Data Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional (2013-2018), yang dikumpulkan dari 15.000 peserta, diperiksa oleh peneliti dan rekan-rekannya untuk penelitian. Dibandingkan dengan peserta wanita lain yang tidak menggunakan ganja, mereka yang menggunakannya secara berlebihan dilaporkan memiliki risiko lebih rendah untuk menerima diagnosis diabetes. Tergantung pada jenis kelamin seseorang, sistem endocannabinoid, kumpulan neurotransmitter dan reseptor dalam sistem saraf yang terlibat dalam proses biologis, memiliki berbagai dampak. Dua komponen utama ganja, cannabidiol dan delta-9 tetrahydrocannabinol, memiliki kemampuan untuk merangsang reseptor endocannabinoid, yang dianggap mempercepat pembuangan glukosa dari tubuh.

#### i. HIV/AIDS

Menurut penelitian, ganja juga dapat mencegah penyebaran virus HIV. Menurut *Huffington Post*, temuan ini dibuat setelah 17 bulan penelitian tentang monyet oleh para ilmuwan di Louisiana State University. Menanamkan ganja ke monyet yang memiliki virus HIV pada hewan adalah proyek penelitian. Selain itu, peneliti terus mengawasi selama 17 bulan. Para peneliti menemukan penurunan tingkat infeksi HIV monyet selama waktu ini.

Temuan penelitian, yang diterbitkan dalam jurnal *AIDS Research and Human Retroviruses*, menggambarkan bagaimana sel-sel kekebalan dalam tubuh biasanya terinfeksi dan dibunuh oleh virus HIV sebelum dapat menyebar ke sel lain. Namun, monyet yang menerima infus ganja setiap hari mampu menjaga kesehatan sel mereka. Penelitian Molina yang sama dari tahun 2011 juga mengungkapkan bahwa monyet HIV-positif yang menerima suntikan ganja THC memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Sebuah studi 2012 juga memberikan bukti bahwa konstituen ganja tertentu dapat membantu pasien AIDS pada tahap terakhir melawan infeksi HIV.

## 2. Dampak Legalisasi Ganja menjadi Keperluan Medis

Penggunaan narkotika dalam bidang medis bukanlah hal yang aneh atau terlarang. Dalam bidang medis, narkotika memiliki kelebihan dan sering digunakan untuk tujuan terapeutik dan kajian ilmiah (Asrul & Natsif, 2020). Ganja memiliki senyawa yang disebut terpen yang dapat mengobati sejumlah penyakit. Manfaatnya adalah kemudahan dalam melakukan pengobatan baik secara konvensional maupun tradisional. Karena sumber pasokan mereka yang pada dasarnya berlawanan, bisnis farmasi dan pembudidaya ganja dapat mengalami ketegangan. Hasilnya, keduanya dapat mengembangkan kerja sama mereka. Ganja dikendalikan oleh kartel narkoba di pasar gelap, di mana mereka memperdagangkan segala sesuatu secara ilegal untuk menjual barang-barang mereka, termasuk ganja (Asrul & Natsif, 2020).

Jika negara melegalkan ganja, negara akan mengatur dan mengontrol imbalan ekonomi sehingga dapat mengembangkan pasarnya sendiri. Negara dapat meningkatkan pendapatan dari kesempatan ini untuk membantu menyeimbangkan perekonomian nasional. Melegalkan ganja dapat menghasilkan ekspor obat ini yang lebih menguntungkan. Jika suatu negara memutuskan untuk melegalkan ganja, siklus perdagangan ganja harus diatur secara ketat untuk mencegah negara mengumpulkan keuntungan. Untuk menjaga dan mengatur penjualan obat-obatan berbahaya dasar ganja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting. Metode pengawasan Balai Besar POM melibatkan kegiatan pemantauan di tingkat distribusi, khususnya di toko obat, apotek, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya (Suriangka, 2017)

## 4. KESIMPULAN

Kebutuhan legalisasi ganja sebagai tanaman obat sangat mendesak di tiga bidang, antara lain pengobatan glaukoma, penyakit paru-paru, epilepsi, insomnia, gejala stres, depresi ringan dan berat, kanker, nyeri kronis, gangguan kejiwaan, alzheimer, kondisi kulit, dan diabetes. Sektor industri meliputi penerangan, tali-temali, jangkar kapal, cat atau pernis, bahan bangunan, bahan kaos, kosmetik, perawatan kulit, dan cat atau pernis. Sektor ekonomi terdiri dari peningkatan penerimaan kas negara serta produk ekspor dan impor. Kemudahan pengobatan tradisional dan konvensional merupakan hasil dari legalisasi ganja. Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak secara jelas menyatakan bahwa tanaman ganja dapat dimanfaatkan untuk tujuan medis dari segi hukum. Hanya penggunaan narkoba yang menjadi fokus dalam undang-undang ini. Kajian normatif yuridis tentang ganja medis hanya dimungkinkan jika diizinkan menurut Undang-Undang Narkotika kategori narkotika kategori I.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, M., & Natsif, F. A. (2020). Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Masyarakat Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 276–283.
- Qadrina, N., & Risal, M. C. (2022). LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah? *JURNAL AL TASYRI'YYAH*, 48–58.
- Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166–187.
- Satrianegara, M. F. (2014). Pengaruh religiusitas terhadap tingkat depresi, kecemasan, stres, dan kualitas hidup penderita penyakit kronis di kota makassar (kajian survei epidemiologi berbasis integrasi islam dan kesehatan). *Jurnal Kesehatan*, 7(1).
- Suriangka, A. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 24–36.

Syamsuddin, R., & Taufik, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 223–235.